



PUTUSAN

Nomor 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT. 02 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT. 06 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 28 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/12/IX/2000 tertanggal 06 September 2000);

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Enriko Arfan, umur 13 tahun;
 2. Rambun Suraseri, umur 6 tahun, sekarang anak ke-1 tersebut ikut dengan Pemohon dan anak ke-2 tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan Oktober 2014, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Termohon bantah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti- bukti surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/213/2016, tanggal 28 Januari 2016, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/12/IX/2000 Tanggal 06 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.02 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak Juni 2011, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Oktober 2014 atau sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Suwarno bin Marso (paman Pemohon), dan 2. Ruli Setiyowati binti Suroso (bibi Termohon), sedangkan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 06 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih atau setidaknya telah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan,

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak di antaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, namun oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh tani dengan tidak ada penghasilan lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M.

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H., oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	391.000,-
---------------	------------	------------------

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.Slw.